



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

—, NIK: , tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir mobil, berdomisili di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, No. HP 081244697181, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

—, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 November 2000, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 01 Juli 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Sww, tanggal 14 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/Kua.30.06.03/PW.01/VI/2022, tertanggal 27 Juni 2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo selama 2 (dua) bulan. Kemudian pindah ke perumahan yang berada di Desa Tenggela, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon dan Termohon pindah di perumahan yang berada di Desa Tenggela, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sering kali melawan dan membantah Pemohon hingga tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021, dimana pada saat itu Termohon meminta kepada Pemohon agar mengantar Pemohon untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Merasa sudah tidak lagi diperdulikan oleh Termohon, Pemohon juga menuruti permintaan Termohon tersebut. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;
6. Bahwa semenjak semenjak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memediasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut gagal;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena termasuk kategori masyarakat kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dengan nomor: 019/DM/BR-BB/149/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**binti**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2022;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap melanjutkan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap berkehendak melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/Kua.30.06.03/PW.01/VI/2022, tertanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, __, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Mopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah Teman dari Pemohon tersebut di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama __;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Gorontalo kemudian Perumahan Tenggela, Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar pertengahan tahun awal tahun 2020, mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon tidak berada di rumah ketika saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2021, Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Kota Gorontalo hingga saat ini;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi yang dapat menerangkan perihal kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka untuk melengkapi alat bukti, Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 276/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 27 Juli 2022 memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi : Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa seluruh dalil-dalil pada surat gugatan saya adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering kali melawan dan membantah Pemohon hingga tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan di samping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, namun oleh karena hanya satu saksi yang dapat menjelaskan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan seorang saksi saja tidak cukup sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi (*unus testis nulus testis*), maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah sejak bulan Maret tahun 2021 atau sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2020 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : W26-A5/194/KPA/SK/VI/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**binti**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa Tahun 2022;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. Oleh kami **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp.	0,- (Nol rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 276/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)